



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 25 TAHUN 2009

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DI BIDANG PENERBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008 telah diatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;
 - b. bahwa untuk mempertegas pembagian tugas dan tanggung jawab dalam upaya mempercepat proses dan memperlancar pelayanan administrasi serta pelaksanaan kegiatan di bidang Perhubungan Udara, perlu diatur pelimpahan wewenang dari Menteri Perhubungan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan pendelegasian kewenangan Menteri Perhubungan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara di bidang penerbangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DI BIDANG PENERBANGAN.**

Pasal 1

- (1) Menteri Perhubungan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Menteri Perhubungan memiliki tanggung jawab dalam hal :
 - a. penataan struktur kelembagaan;
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia;
 - c. peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan fleksibel berdasarkan skala prioritas;
 - d. peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia;
 - e. pengenaan sanksi kepada pejabat dan/atau pegawai atas pelanggaran dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan; dan
 - f. peningkatan keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.

Pasal 2

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Perhubungan memberi kewenangan atau tanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara di bidang penerbangan, dalam hal :

- a. penataan struktur kelembagaan;
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia;
- c. peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan fleksibel berdasarkan skala prioritas;
- d. peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia;
- e. pengenaan sanksi kepada pejabat dan/atau pegawai atas pelanggaran dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan; dan
- f. peningkatan keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.

Pasal 3

Direktur Jenderal Perhubungan Udara diberi kewenangan untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pejabat dan/atau personel di bawah yang dianggap mampu untuk melakukan tugas tersebut, dalam hal :

- a. peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia;
- b. peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan fleksibel berdasarkan skala prioritas;
- c. peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia;
- d. pengenaan sanksi kepada pejabat dan/atau pegawai atas pelanggaran dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan; dan
- e. peningkatan keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.

Pasal 4

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaporkan kegiatan secara berkala kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Februari 2009

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
4. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Perhubungan;
5. Ketua KNKT.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Tk. I (IV/b)